



www.pembaruanperadilan.net

Pembaruan Peradilan: Sebuah Refleksi

Dalam Edisi Ini

AGENDA pembaruan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan ditetapkannya Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI Tahun 2003. Kala itu MA menyongsong visi untuk mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efisien, efektif serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Seiring berjalannya waktu, program dan agenda kerja pembaruan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan dalam Cetak Biru. Yaitu program-program terkait independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung, peningkatan sumber daya manusia, perbaikan sistem manajemen perkara, pengetatan pengawasan dan disiplin hakim dan hakim agung, serta penekanan akuntabilitas, transparansi dan manajemen informasi bagi publik.

Proses pembaruan peradilan terus diupayakan dengan upaya penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035

yang memuat perencanaan jangka panjang untuk 25 (dua puluh lima tahun) yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mewujudkan cita-cita “Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.”

Pada tahun 2011 ini, implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan dirumuskan ke dalam dokumen Program Prioritas Pembaruan Peradilan Tahun 2011-2012. Dokumen ini dimaksudkan untuk memetakan kebutuhan dan perencanaan agenda kerja pembaruan peradilan dalam jangka pendek.

Program Prioritas Pembaruan Peradilan ini ditetapkan oleh Pimpinan MA pada Mei 2011 dalam rapat kerja Tim Pembaruan Peradilan. Rapat tersebut ditindaklanjuti dengan rapat penyusunan anggaran bagi program prioritas untuk memetakan program yang dapat dibebankan ke dalam anggaran negara maupun yang terbuka bagi partisipasi donor.

Menjelang akhir tahun 2011, beberapa program prioritas yang diagendakan telah terlaksana dengan baik. Refleksi tentu diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang perlu peningkatan.

Bersambung ke halaman 2



**Monitoring Program
Prioritas Pembaruan
Peradilan 2011**

Halaman 3



**Kerjasama
Internasional 2011**

Halaman 6



**Tingkatkan Peran
Pengadilan Tingkat
Banding**

Halaman 8

"Reformasi Bukan Cuma Hari Senin..."

Kalimat pada judul di atas diucapkan oleh Arief Budiman pasca turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Arief mengingatkan bahwa semua orang ingin reformasi pada hari Senin, padahal setelah itu masih ada Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Lebih lanjut ketika itu ia mengingatkan bahwa turunnya rezim Order Baru justru adalah awal dari sebuah pekerjaan maha besar yang akan menentukan masa depan bangsa ini.

Konteks serupa sesungguhnya juga relevan untuk pembaharuan atau reformasi peradilan. Beberapa pihak mungkin berpikir karena sudah ada Cetak Biru, sudah dibentuk Tim Pembaruan, dan sudah ada kemitraan positif dengan kalangan masyarakat sipil dan negara sahabat, Mahkamah Agung harusnya bisa berlari kencang dan berubah cepat. Tapi itu semua baru hari Senin, masih ada hari-hari lain.

Ambil contoh di masalah keterbukaan informasi pengadilan. Mahkamah Agung boleh berbangga hati sebagai lembaga negara pertama yang memiliki regulasi mengenai keterbukaan informasi melalui SK Ketua MA Nomor 144/2007, yang bahkan mendahului lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi kita semua tentunya harus berbesar hati bahwa tingkat keterbukaan mengenai informasi pengadilan, khususnya mengenai putusan dan informasi perkara di pengadilan-pengadilan Indonesia masih lah belum seperti yang diharapkan. Masih segar dalam ingatan kita, kendati

Mahkamah Agung telah menelurkan SK 1-144/2011 yang mendetilkkan aturan main sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, ternyata aparaturnya terkait di lingkungan Mahkamah Agung pun masih bingung dan gamang ketika menghadapi permintaan publik mengenai informasi pengadilan tindak pidana korupsi.


Masih ada beberapa contoh lainnya seperti pembentukan sistem kamar, masalah akses pada keadilan, peningkatan integritas hakim dan aparaturnya pengadilan, kemandirian anggaran, maupun penyempurnaan struktur organisasi. Semua hal itu tidak boleh berhenti pada sekedar lahirnya regulasi atau peraturan semata. Masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang menanti menyangkut bagaimana mengeksekusinya.

Untuk itu ada baiknya kita merenungkan peringatan banyak pakar manajemen: strategi yang baik tidak serta merta menjamin kesuksesan. Pendekatan yang buruk pada saat pelaksanaan (eksekusi) strategi itu justru menyumbang hampir 80% kegagalan. Pada akhirnya, itu akan kembali pada bagaimana kita membentuk iklim yang kondusif, memberi semangat dan motivasi kepada setiap orang, serta menempatkan manusia sebagai kunci dari perubahan. Kita boleh punya aturan-aturan dan regulasi-regulasi baru yang reformis, tapi jika kita semua gagal mendefinisikan cara melaksanakan dan mengawal eksekusinya maka niscaya akan semakin berat dalam menempuh jalan yang berliku, terjal dan mendaki dalam menuju lembaga peradilan yang agung.

- Indikator -

Jumlah Putusan putusan.mahkamahagung.go.oid


Semester II - 2011



per 5 Desember 2011


Jumlah Perkara Aktif Data Kepaniteraan MA

Semester II - 2011



per 30 November 2011

"Pembaruan harus terus berjalan, tingkatkan kualitas putusan"



Paulus E. Lotulung,
Ketua Muda TUN
Mahkamah Agung

Refleksi... (sambungan halaman 1)

Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Paulus Efendi Lotulung melihat Tim Pembaruan Peradilan yang saat ini bekerja memiliki tantangan yang berbeda ketika Cetak Biru 2003 ditetapkan. Program pembaruan peradilan ketika itu dititikberatkan pada pembenahan dan re-organisasi secara internal, sedangkan Cetak Biru 2010-2035 fokus pada upaya peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Ketua Pokja Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Keuangan Widayatno Sastrohardjono berpendapat, kebijakan Cetak Biru 2010-2035 dengan program antara lain akses terhadap keadilan, yang secara spesifik termasuk pula program bantuan hukum dan keterbukaan dan pelayanan informasi, lebih mengena dan terasa bagi masyarakat pencari keadilan.

Masyarakat kini dapat dengan mudah mendapatkan akses informasi di pengadilan terkait informasi perkara maupun informasi lainnya. Mahkamah Agung juga telah menyediakan database

putusan pengadilan se-Indonesia yang dapat diakses oleh pencari keadilan tanpa ada batasan ruang dan waktu.

Walaupun banyak hal yang sudah diupayakan, segelintir masyarakat belum mengakui hasil dari pembaruan peradilan. Minimnya apresiasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung.

Menanggapi kondisi tersebut Paulus E. Lotulung menginginkan pembaruan peradilan terus berjalan khususnya dengan pelaksanaan program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hakim serta peningkatan kualitas putusannya. Program percepatan penanganan perkara juga harus diteruskan untuk mencegah terjadinya tunggakan perkara.

Dirinya juga menekankan pentingnya agenda monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan program prioritas dengan turut mendengar masukan dari masyarakat. Dengan demikian upaya penyampaian informasi kepada masyarakat atas hal-hal yang telah dan akan dicapai menjadi krusial. Sebab, peradilan harus dapat menunjukkan perkembangan, produktivitas, transparansi dan akuntabilitasnya.



Direktori Putusan: Media Efektif Pengiriman Dokumen Elektronik

Asep Nursobah

Hakim Yustisial

Koordinator Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA

BERDASARKAN Surat Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 (SK KMA 138/2009) tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung, seluruh perkara yang ditangani oleh MA harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagi perkara yang belum diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun, akan dikategorikan sebagai perkara tunggakan yang dibagi ke dalam dua macam. *Pertama*, perkara yang belum putus telah melampaui batas waktu penyelesaian perkara, atau, *kedua*, perkara yang sudah putus tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju (belum minutasi) yang telah melampaui batas waktu penyelesaian perkara.

Data Kepaniteraan MA menunjukkan kinerja MA dalam memutus perkara masih dalam jangka waktu yang ditetapkan (di bawah satu tahun). Sebagian besar perkara tunggakan (73%) terjadi pada kategori kedua, yaitu perkara belum minutasi. Tunggakan minutasi terjadi salah satunya karena dipicu oleh format putusan kasasi dan peninjauan kembali yang mengharuskan MA menyetik kembali bagian dari putusan tingkat pertama dan banding.

Untuk memecahkan problematika tunggakan minutasi, MA menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 yang mewajibkan pengadilan untuk menyertakan berkas perkara dalam bentuk elektronik (*sofa copy*) bagi perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Harapannya dengan kebijakan tersebut, MA tidak dihadapkan pada persoalan tunggakan minutasi.

Berdasarkan SEMA 14 Tahun 2010, beberapa media yang dapat digunakan untuk menyertakan berkas elektronik tersebut yakni *compact disk*, *flash disk*, dan *e-mail*.

Kepaniteraan MA mengembangkan fitur komunikasi data pada laman web Direktori Putusan pada awal tahun 2011. Fitur komunikasi data pada Direktori Putusan ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan cara pengiriman dengan CD yang terkadang dijumpai CD dalam kondisi pecah, tidak terbaca, atau kekeliruan format file.

Fungsi Publikasi

Direktori Putusan (<http://putusan.mahkamahagung.go.id>) adalah sistem berbasis

web yang berfungsi untuk memublikasikan Putusan Mahkamah Agung sehingga bisa dengan mudah diakses oleh publik. Direktori Putusan pertama kali diluncurkan pada momen Rapat Kerja Nasional MA (3/9/2007) di Makassar.

Pada tahun 2011, Kepaniteraan MA yang didukung oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan melakukan pengembangan sistem Direktori Putusan yakni dengan memberikan akses kepada seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke Direktori Putusan. Masing-masing pengadilan memiliki *username* dan *password* untuk dapat mengakses *backend* Direktori Putusan.

Pasca pengembangan terakhir ini, putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan berjumlah 120.410 putusan (update 5 Desember 2011), yang terdiri dari 90.762 putusan tingkat pertama dan banding (75,38%) dan 29.648 putusan Mahkamah Agung (24,62%).

Pada awal 2011, Direktori Putusan

Kewajiban penyertaan berkas elektronik ternyata membawa efek perubahan perilaku kerja tata kelola berkas

mendapat apresiasi karena jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan (ketika itu berjumlah 22.437) dinilai lebih banyak dari putusan pengadilan Amerika, Belanda, dan Australia dalam sepuluh tahun terakhir, sebagaimana dikutip dari situs The Jakarta Post edisi 29 Maret 2011.

Fitur Komunikasi Data

Selain pengembangan fungsi publikasi putusan pengadilan, dikembangkan pula fitur komunikasi data dalam Direktori Putusan. Fitur ini memungkinkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan komunikasi data dengan MA secara dua arah dalam pengiriman berkas/dokumen elektronik. Fungsi fitur ini pun bisa digunakan oleh pengadilan tingkat pertama ketika mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding.

Untuk memanfaatkan fitur komunikasi data ini cukup sederhana dengan syarat pengadilan tersebut telah mengunggah putusan di Direktori Putusan baik sebagai aktivitas rutin maupun insidental karena ada upaya hukum.

Kemudian terhadap nomor perkara yang diajukan upaya hukum (kasasi/peninjauan kembali), dilakukan *editing* untuk menambahkan data pendukung misalnya dokumen dakwaan, putusan pengadilan tingkat banding (apabila pengadilan banding belum menggunakan direktori putusan), atau memori kasasi. Tahap berikutnya adalah melakukan transaksi upaya hukum dengan mengklik menu yang tersedia di sistem.

Kepaniteraan Mahkamah Agung sangat menganjurkan pengadilan untuk menggunakan fitur komunikasi data Direktori Putusan untuk pengiriman dokumen elektronik sebagaimana diatur SEMA 14/2010 karena memiliki beberapa keunggulan.

Pertama, dokumen akan lebih aman dan terstandarkan formatnya. Direktori Putusan mensyaratkan dokumen putusan yang akan diunggah berformat *rich text* format (rtf).

Kedua, terjalannya komunikasi data dua arah secara otomatis. Setiap transaksi yang dilakukan dalam Direktori Putusan, akan

segera terbaca dan secara otomatis akan terkirim notifikasi *e-mail* untuk setiap langkah yang terjadi ke alamat *e-mail* yang terdaftar, baik bagi pihak MA maupun pengadilan pengaju.

Ketiga, paralel dengan kebijakan transparansi peradilan karena pemanfaatan Direktori Putusan menjadikan pengadilan terdorong untuk memublikasikan putusan.

Perubahan Perilaku

Kewajiban penyertaan berkas elektronik ini ternyata membawa efek domino terhadap adanya perubahan perilaku kerja dalam tata kelola berkas elektronik di lembaga peradilan.

Tidak dapat dipungkiri, kewajiban ini dapat mencegah terjadinya penamaan dan format dokumen yang tidak standar, penyimpanan di komputer pribadi hingga hilangnya dokumen.

Dengan demikian penyertaan dokumen elektronik ini mendorong perubahan perilaku dalam mengelola dokumen elektronik.(*)

Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2011

TIM Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung terdiri dari lima kelompok kerja (Pokja), yang masing-masing pokja memiliki program prioritasnya dan capaiannya sendiri-sendiri.

Kelima Pokja tersebut, berdasarkan SK KMA No.033/KMA/SK/III/ 2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan, adalah Pokja Manajemen Perkara, Pokja Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Perencanaan, Pokja Pendidikan dan Pelatihan, Pokja Pengawasan Intenal dan Pokja Akses Terhadap Keadilan.

Secara umum, selama 2011 ini, seluruh Pokja telah melaksanakan kegiatannya masing-masing dalam rangka aktivitas pembaruan peradilan, meskipun tingkat intensitas kegiatan bervariasi antara satu pokja dan lainnya.

Pokja Manajemen Perkara

Selama 2011, Pokja Manajemen Perkara memiliki intensitas kegiatan yang cukup tinggi dengan ruang lingkup program pengikisan tunggakan perkara pada Mahkamah Agung, keterbukaan informasi, perbaikan sistem pelaporan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding..

Dalam hal keterbukaan informasi dan penyediaan informasi peradilan, capaian luar biasa besar dicapai dengan peningkatan putusan yang tersedia dalam Situs Putusan MA.

Pada Januari 2011 tercatat hanya 20.000. Hingga akhir Desember 2011 situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> berhasil memuat lebih dari 120.000 putusan yang berasal dari Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di Indonesia.

Ini terobosan luar biasa, mengingat rentang waktu yang relatif singkat sejak disahkannya SK 1-144/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pada saat itu masih jarang putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dapat diperoleh melalui situs web (kecuali putusan pengadilan agama).

Capaian ini didorong pula oleh kebijakan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disusul dengan Surat Panitera Nomor 085 PAN/II/2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menjadikan dasar publikasi putusan pengadilan tingkat pertama dan banding secara online dapat dilakukan.

Namun di lain pihak, keterbukaan informasi perkara pada Mahkamah Agung juga membawa masalah lain. Tantangan yang dihadapi sistem informasi perkara ini adalah penyajian akurasi informasi, yang disadari perlu diperiksa untuk diperbaiki secara bertahap. Tahapan akan dilakukan dengan pemeriksaan informasi perkara pada *database online* berbanding dengan laporan/data register. Bahkan direncanakan pula dilakukan audit terhadap tunggakan perkara.

Agenda penting lainnya dalam pembaruan manajemen dan penanganan perkara di MA adalah kebijakan penerapan sistem kamar yang dilandasi SK Ketua MA No.142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Walaupun demikian, penerapan sistem kamar di MA masih perlu adanya peraturan teknis terkait dengan penerapannya. Sejauh ini para Panitera Muda dan Asisten Koordinator bersepakat untuk melaksanakan pengelolaan alur perkara dalam sistem kamar sesuai dengan kebutuhan kamar hingga ditetapkannya pengelolaan alur perkara yang sedang dirancang oleh Tim Kerja Kepaniteraan.

Satu agenda yang masih diupayakan untuk didorong implementasinya adalah penyempurnaan sistem penanganan perkara (*business process reengineering*) sebagai upaya menuju sistem peradilan yang modern dan akuntabel.

Pokja SDM, Perencanaan, Keuangan

Program prioritas bagi Pokja ini terbagi menjadi beberapa sub program masing-masing yang meliputi program di bidang sumber daya manusia, program di bidang perencanaan dan program di bidang keuangan.

Pada dasarnya, program prioritas yang terdapat dalam Pokja ini merupakan program yang diusung oleh beberapa satker di MA yaitu Badan Urusan

Administrasi, Sekretaris MA, dan direktorat jenderal terkait.

Program prioritas Pokja untuk tahun 2011 antara lain adalah penataan sistem manajemen SDM, penguatan organisasi dan kemandirian keuangan peradilan.

Dalam rangka peningkatan sistem manajemen SDM dan profil kompetensi, MA telah mengadakan *assesment profile* terhadap pejabat eselon I di lingkungan MA. Tidak menutup kemungkinan hal serupa akan terlaksana untuk setiap jenjang karir dan posisi jabatan, karena sudah dicanangkan kegiatan serupa akan dilaksanakan bagi pejabat eselon II.

Pokja juga mendorong terwujudnya kemandirian pengelolaan anggaran peradilan yang akan diwujudkan dengan penyusunan rancangan undang-undang kemandirian anggaran peradilan.

Pokja Pendidikan dan Pelatihan

Dalam 2011 ini, Pokja Pendidikan dan Pelatihan memprioritaskan program meningkatkan kapasitas aparaturnya penegak hukum dengan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu. Agenda program PPC ini merupakan amanah yang tertuang dalam SK KMA No.169/KMA/SK/X/2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

Program Pendidikan Calon Hakim Tahap I telah terlaksana pada Februari 2011, dengan capaian persiapan bagi Calon Hakim untuk menjalankan tugas magang sebagai administrator. PPC Tahap I ini ditindaklanjuti dengan program magang bagi Calon Hakim di pengadilan-pengadilan yang ditunjuk untuk membiasakan diri dengan lingkungan kerja peradilan dari posisinya sebagai administrator.

Sebagai kelanjutan program, Mahkamah Agung, melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Balitbang Diklat Kumdil, menyelenggarakan Program Pendidikan Calon Hakim Tahap II (PPC II). Pada program tahap II ini materi pendidikan dan pelatihan menjurus pada kegiatan praktis hukum yaitu keahlian kepaniteraan.

PPC Tahap II memiliki capaian agar Calon Hakim memiliki keahlian seorang panitera pengganti yaitu antara lain dapat membuat berita acara persidangan dan format putusan yang baik. Agenda Diklat

Pelaksanaan Program Prioritas Pembaruan Peradilan Selama 2011		Tim Pembaruan Peradilan MA SK KMA No.033/KMA/SK/III/2011
Pokja Manajemen Perkara - Upaya mengikis Perkara Usia diatas Satu Tahun dan Mencegah Terjadinya Kembali Tunggakan. - Upaya meningkatkan akurasi dan kualitas data perkara dan putusan tersedia bagi publik. - Upaya pembentukan sistem penanganan/penyelesaian perkara yang lebih baik. - Mendukung pelaksanaan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI.	Pokja SDM, Perencanaan dan Keuangan Pelaksanaan <i>assesment profile</i> terhadap Pejabat Eselon I di lingkungan MA dalam rangka peningkatan sistem manajemen SDM.	Koordinator Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. Wakil Koordinator Prof. DR. Takdir Ramadi, SH, LLM Sekretaris Sekretaris MA/Panitera MA Ketua Pokja Manajemen Perkara Atja Sondjaja, SH Ketua Pokja SDM, Perencanaan dan Keuangan Widayatno Sastro Hardjono, SH, M.Sc Ketua Pokja Pendidikan dan Pelatihan Dr. Muhammad Saleh, SH, MH Ketua Pokja Pengawasan Internal Dr. M. Hatta Ali, SH, MH Ketua Pokja Akses Terhadap Keadilan Djoko Sarwoko, SH, MH
	Pokja Pengawasan Internal Pengembangan instrumen audit kinerja dan audit integritas.	
	Pokja Akses Terhadap Keadilan - Pembuatan Standar Pelayanan Publik. - Peningkatan akses masyarakat miskin dan marginal terhadap keadilan dengan program bantuan hukum oleh pengadilan.	
Pokja Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta program magang bagi Calon Hakim tahap I dan II dalam rangka peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum.		

PPC II dilaksanakan selama September hingga Desember 2011.

Tidak berbeda dengan PPC Tahap I, pada tahap II ini Calon Hakim juga akan menempuh program magang tahap II untuk mempelajari aplikasi materi pada diklat PPC Tahap II. Agenda PPC akan berlanjut hingga terlaksananya diklat dan magang tahap III yang akan fokus pada materi dan pembelajaran persiapan sebagai asisten hakim.

Pokja Diklat juga mendorong realisasi program prioritas lainnya yaitu peningkatan kapasitas panitera dan aparaturnya pengadilan.

Pokja Pengawasan Internal

Pengembangan instrumen audit kinerja yang meliputi audit integritas merupakan program prioritas Pokja Pengawasan Internal pada tahun 2011 ini.

Badan Pengawasan telah membuat instrumen audit kinerja di tahun 2010 silam yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No. 264/SK/BP/VI/2010 Tentang Pedoman Audit Dan Penilaian Kinerja Pengadilan dan menerapkannya di 73 satuan kerja pada kegiatan audit di tahun 2010.

Dalam perkembangannya pada tahun 2011 ini, audit kinerja meliputi audit integritas. Untuk memenuhi kebutuhan hal itu, Badan Pengawasan melakukan pengembangan instrumen audit kinerja. Tujuannya untuk meningkatkan instrumen audit kinerja agar menjadi lebih sesuai dengan konteks yang diusung dalam cetak biru serta meliputi juga ini aspek integritas di dalamnya.

Dalam menyiapkan instrumen audit kinerja yang baru, Badan Pengawasan turut pula melibatkan narasumber dari

instansi pemerintahan dan tenaga ahli di bidang Reformasi Birokrasi.

Instrumen audit kinerja yang baru dikembangkan dengan menggunakan pendekatan *court excellence* dengan 7 areanya yaitu: Manajemen & Kepemimpinan Pengadilan, Manajemen dan Kebijakan, Proses dan Tata Kerja, Sumber Daya (Materiil, Manusia dan Anggaran), Kepercayaan Masyarakat, Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan, Pelayanan yang Terjangkau.

Instrumen ini akan digunakan untuk mengaudit 4 bidang yaitu Adminisitrasi Peradilan, Pelayanan Pengaduan, Keterbukaan Informasi dan Bantuan Hukum dan metode yang digunakan adalah self assesment, pemeriksaan dokumen, observasi dan wawancara.

Pada November 2011 sosialisasi instrumen audit kinerja telah dilakukan di dua kota yaitu Mataram (8-10/11/2011) dan Pangkal Pinang (17-19/11/ 2011).

Pokja Akses Terhadap Keadilan

Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan bantuan hukum dan segala akibat biaya yang timbul dari pelayanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya.

Hal itulah yang merupakan salah satu cita-cita yang tergambar dari program prioritas Pokja Akses Terhadap Keadilan dalam rangka peningkatan akses masyarakat miskin dan marginal terhadap keadilan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pokja mendorong realisasi program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marginal di

pengadilan yang terdiri dari penyediaan Pos Bantuan Hukum, Sidang Keliling dan Zitting Plaats serta pembebasan biaya perkara dan perkara prodeo.

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Desember 2011 menunjukkan selama 2011 sidang keliling telah berhasil dilakukan pada 338 lokasi untuk menyelesaikan hingga 16.910 perkara. Data lain pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan program bantuan hukum tahun 2011 sudah terlaksana untuk 1.445 perkara.

Walaupun demikian, upaya pemberian bantuan hukum di pengadilan akan mengalami perubahan mekanisme. Hal ini terkait dengan keberlakuan UU Bantuan Hukum yang baru disahkan oleh DPR pada Oktober 2011.

Pokja juga mengupayakan program peningkatan standar pelayanan publik dan keterbukaan pada mahkamah agung, pengadilan tingkat pertama dan banding yaitu dengan pembuatan standar pelayanan di pengadilan.

Standar Pelayanan Pengadilan akan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara yang akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja.

Standar Pelayanan Pengadilan akan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras Undang-Undang No.25 Tahun 2009. UU tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu antara lain sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; dan evaluasi kinerja pelaksana.(*)

Kerjasama Internasional 2011

Selama tahun 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia berkesempatan untuk berdialog dan bertukar informasi dengan beberapa lembaga peradilan dari negara lain.

Artikel ini akan membahas diskusi-diskusi penting, khususnya terkait pembaruan peradilan, dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA), Hoge Raad Belanda serta Supreme Court of Sudan.

Tujuh Tahun Kemitraan dengan Pengadilan Australia

JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A. Tumpa, menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan *Family Court of Australia* (FCoA) dan *Federal Court of Australia* (FCA) di Gedung MA Jakarta pada Kamis (29/09/2011).

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Chief Justice Patrick Anthony Keane dari pihak FCA dan Chief Justice Diana Bryant dari FCoA.

“Kerja sama yang dibangun sejak 7 tahun lalu ini semakin menunjukkan kemajuan yang positif. Pada dasarnya kedua Negara menghadapi tantangan yang sama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan,” tegas Ketua MA dalam pidatonya.

Nota Kesepahaman periode kerja 2011-2012 ini merupakan bagian dari agenda reformasi hukum dan birokrasi di MA sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Nota Kesepahaman ini juga merupakan implementasi Program Prioritas Pembaruan Peradilan termasuk program akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas peradilan dan manajemen perkara.

Sebagai bagian dari rangkaian acara penandatanganan Nota Kesepahaman, delegasi FCA dan FCoA berkesempatan untuk berdialog dengan staf di lingkungan MA untuk berbagi pengalaman dan informasi.



TANDA TANGAN - Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A. Tumpa menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia di Jakarta (29/9/2011). Foto: MA

Kode Etik Panitera

Dalam diskusi bertajuk Kode Etik Panitera dan Jurusita di Jakarta pada Senin (26/9/2011) yang dihadiri oleh beberapa pengurus IPASPI, berkembang isu diperlukannya kode etik yang mengatur perilaku dan profesionalisme Panitera dan juga Jurusita dalam kehidupannya sehari-hari, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

“Kode etik Panitera dan juga Jurusita sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Panitera dan Jurusita pengadilan,” tegas Panitera Mahkamah Agung, Suhadi dalam diskusi tersebut.

Panitera dan Chief Executive Officer Pengadilan Federal Australia (FCA), Warwick Soden, diminta untuk berbagi pengalaman mengenai kode etik Panitera FCA. Warwick menyatakan, Panitera FCA memandang perlu sebuah kode etik untuk mencapai setidaknya tiga tujuan.

Pertama untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap administrasi peradilan, kedua untuk meningkatkan rasa hormat publik terhadap pengadilan dan ketiga untuk melindungi reputasi pengadilan.

Kode etik profesi Panitera FCA mengandung empat nilai-nilai dasar, yaitu imparialitas (tidak memihak), independen, pedoman berperilaku, dan integritas. Dijelaskan olehnya lebih lanjut, Kode Etik Panitera FCA cukup ketat mengatur cara berperilaku Panitera baik di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.

Panitera FCA diberikan pedoman dan tata cara dalam proses penanganan perkara

hingga tata cara berkomunikasi antar rekan kerja dan atasan. Di luar pengadilan, Kode Etik Panitera FCA mengatur hal-hal terkait kegiatan komersial, penerimaan hadiah, keterlibatan dalam organisasi masyarakat dan juga kegiatan rekreasi.

Template Putusan

Masih dalam rangkaian kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan FCA dan FCoA, diadakan pula diskusi mengenai template putusan pada Selasa (27/9/2011) di Jakarta.

Kepaniteraan Mahkamah Agung memandang masih ada masalah dalam percepatan minutasasi perkara di MA. Template putusan berbasis aplikasi online dinilai dapat menyederhanakan proses kerja sehingga dapat mempercepat proses minutasasi perkara. Template putusan yang ada pada MA sejauh ini baru tersedia untuk jenis perkara pidana dan perdata.

Shia Lagos, Panitera Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia), berbagi pengalaman tentang aplikasi template putusan yang ada pada FCA.

FCA menggunakan aplikasi template putusan untuk berbagai tujuan antara lain untuk menghemat waktu kerja dan penyeragaman format pengetikan putusan. Aplikasi ini memungkinkan hakim dan staf untuk memasukkan semua informasi yang diperlukan.

Aplikasi template putusan ini juga terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain dalam sistem manajemen perkara di Pengadilan Federal untuk melakukan penelusuran status perkara bahkan putusan dapat langsung diunggah di internet.(*)

Pengalaman Sistem Kamar Hoge Raad Belanda

DEN HAAG - Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa diterima dengan hangat oleh Presiden Hoge Raad Belanda Geert Corstens di ruang kerjanya di Den Haag, Belanda pada Senin (31/10/2011).

Menurut Ketua MA, kunjungan balasan ini bertujuan untuk mendiskusikan beberapa hal, yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi seputar implementasi sistem kamar pada MA sebagai suatu sistem yang relatif baru diimplementasikan, manajemen perkara pada Hoge Raad, dan tukar menukar pikiran tentang beberapa aspek terkait dengan masalah hukum pidana dan perdata.

Hoge Raad Belanda, sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Belanda, sudah lama menerapkan Sistem Kamar dalam proses penanganan perkara.

Hoge Raad terbagi dalam 3 kamar, yaitu Kamar Perdata, Kamar Pidana dan Kamar Pajak, yang dibagi dalam sub-kamar pajak penghasilan perusahaan dan sub-kamar pajak penghasilan perorangan.

Ketiga kamar ditambah satu kamar lagi yaitu Kamar Pengawasan yang bertugas menangani kecurangan hakim. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hoge Raad kemudian kasus tersebut akan diselesaikan di kamar keempat tersebut.

Jumlah Hakim Agung di Hoge Raad adalah 34 orang. Setiap kamar beranggotakan 10 sampai 12 orang Hakim



KUNJUNGAN- Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A. Tumpa beserta delegasi Mahkamah Agung berkesempatan mengunjungi dan bertukar informasi dengan Hoge Raad Belanda di Den Haag, Belanda (31/10/2011).

Agung sesuai dengan latar belakang keahliannya masing-masing. Setiap hakim agung mempunyai kamar tetap, dan untuk memudahkan kesatuan pendapat, Hakim Agung tidak akan menerima perkara dari kamar lainnya.

Kunjungan ke Raad van State

Delegasi Mahkamah Agung RI berkesempatan untuk mengunjungi Raad van State (Council of The State) pada Selasa (1/11/2011). Raad van State dapat disamakan dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dahulu ada di Indonesia.

Raad van State memiliki dua fungsi yang terbagi ke dalam dua divisi yaitu fungsi penasihat dan fungsi pengadilan

administratif. Raad van State diketuai oleh Ratu Belanda didampingi satu orang Wakil Ketua dan total hingga 10 anggota yang disebut anggota dewan (chancellor).

Fungsi pengadilan administrasi Raad van State dibagi menjadi tiga kamar yang berbeda, yaitu kamar perkara tata kota, kamar perkara orang asing dan kamar perkara ijin dan lingkungan.

Pada Raad van State juga melekat fungsi pertimbangan yaitu menyediakan nasihat atau saran kepada pemerintah terhadap rancangan undang-undang, perjanjian internasional, aturan dalam pemerintahan; dan saran-saran lain yang diminta oleh pemerintah. Walaupun bersifat mutlak, tapi saran tersebut tidak mengikat.



KERJASAMA - Mahkamah Agung RI akan melaksanakan kerjasama yudisial dengan Mahkamah Agung Sudan berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Jakarta (17/11/2011).

Berbagi Pengalaman Mahkamah Agung Sudan

JAKARTA - Hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Sudan akan meningkat dan akan lebih intensif disusul dengan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Sudan.

“Kerjasama akan lebih terarah, berkesinambungan, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak,” tutur Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa dalam pidato sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Kamis (17/11/2011).

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Harifin A. Tumpa dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Sudan Galal Ed Dien Mohammed Osman.

Sebelum acara penandatanganan, terjadi tukar informasi mengenai lembaga peradilan masing-masing negara..

Ketua MA Sudan menegaskan bahwa Sudan sangat menghargai perbedaan bukan hanya agama, Sudan juga sangat menjunjung tinggi asas persamaan laki-laki dan perempuan. Bahkan di MA Sudan ada hakim wanita dan di setiap badan peradilan di Sudan selalu ada hakim dan pegawai wanita. Dirinya juga menggarisbawahi independensi peradilan di Sudan, bahkan presiden pun tidak diperbolehkan mengintervensi keputusan hakim.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil MA Sudan Muhammed Abdurrahman Syarfi menambahkan bahwa referensi utama lembaga peradilan Sudan adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dirinya juga berbagi informasi tentang remunerasi hakim di Sudan yang cukup tinggi untuk menunjang profesionalitas kinerja hakim. Walaupun tidak menjamin menjaga perilaku hakim, namun remunerasi yang tinggi diharapkan dapat menjadikan para hakim fokus terhadap pekerjaannya dan menghindarkan hakim dari segala bentuk intervensi.

Tingkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011 dengan jajaran pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011 dibuka secara resmi oleh Ketua MA Harifin A Tumpa, Senin (19/9) di Jakarta dengan tema "Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI."

Dalam sambutan sekaligus pidato resmi pembukaan Rakernas, Ketua MA menjelaskan beberapa capaian MA selama masa kepemimpinannya sejak 2009 yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan kebijakan yang bersifat *bottom-up*.

Kebijakan terkini terkait penanganan perkara adalah pemberlakuan SK KMA No.142/KMS/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI yang ditandatangani pada 19 September 2011. SK ini secara efektif mengatur tata cara dan detail implementasi sistem kamar termasuk tata cara pembagian perkara dan prosedur-prosedur lain yang mendukung pelaksanaan sistem kamar.

Kebijakan lainnya terkait penanganan perkara adalah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA yang berlaku efektif 1 Maret 2011 ini mengatur pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali dari pengadilan pengaju dengan melampirkan berkas elektroniknya.

"Saya berharap agar di masa yang akan datang semua berkas yang dikirimkan ke setiap tingkatan Pengadilan akan disertakan dokumen elektroniknya agar mempermudah, mempercepat dan mengefektifkan pekerjaan kita semua," harap Ketua MA.

Selain itu, sebagai salah satu upaya proaktif MA mendukung upaya pemberantasan korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan



RAKERNAS – Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan pidato pembukaan dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2011 di Jakarta dengan pesan utama peningkatan peran pengadilan tingkat banding(19/9/2011).

terorganisir lainnya, maka pada Agustus 2011 lalu dikeluarkan SEMA No.4 tahun 2011 Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SEMA ini pada intinya memberikan petunjuk bagi Ketua Pengadilan dan Hakim dapat secara bijaksana memperhatikan penanganan perkara yang terdakwa adalah bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya namun mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Capaian MA lainnya yang ditegaskan oleh Ketua MA adalah pemberian bantuan hukum dengan instrumen SEMA No.10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang melingkupi pengaturan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dengan dioptimalkannya kembali pos bantuan hukum, zitting plaats, sidang keliling, perkara prodeo dan pembebasan biaya perkara, diharapkan akan lebih mendekatkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian karena ketidakmampuan ekonomi maupun jarak tempuh ke gedung pengadilan.(*)

Komitmen MA Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Jakarta - Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen secara serius dalam penegakan hukum lingkungan. Komitmen ini sebagai kontribusi signifikan MA dalam mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya tak terbarukan.

Demikian pernyataan yang ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Harifin A. Tumpa dalam pidatonya pada acara Pertemuan Meja Bundar Para Ketua Mahkamah Agung se-Asia Tenggara Untuk Lingkungan yang diselenggarakan selama 3 hari sejak Selasa hingga Kamis (6-8/11/2011) di Jakarta.

Ketua MA menyatakan komitmen MA salah satunya akan dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini para hakim, yang diharapkan akan berdampak positif pada penegakan hukum lingkungan. Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 800 orang hakim yang telah menempuh pelatihan mengenai hukum lingkungan.

Hal ini sebagai upaya penyelesaian kasus hukum lingkungan yang mensyaratkan kemampuan dan spesialisasi terkait isu-isu lingkungan bagi hakim yang menangani.

"Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem sertifikasi bagi hakim lingkungan," jelas Ketua MA.

Beberapa isu penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah permasalahan lingkungan yang melanda kawasan Asia Tenggara



FOTO BERSAMA – Ketua Mahkamah Agung RI foto bersama dengan delegasi negara ASEAN peserta pertemuan (6/11/2011).

yaitu antara lain pembabatan hutan dan *illegal logging*, *illegal fishing*, perdagangan satwa dilindungi, perusakan lautan, dan urbanisasi. Lebih fokus pertemuan ini diharapkan dapat memetakan bagaimana peran lembaga peradilan di masing-masing negara dalam komitmen penegakan hukum lingkungan.

Mahkamah Agung Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Vietnam, tercatat sebagai peserta Pertemuan Meja Bundar tersebut. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan United Nation Environment Program (UNEP) yang merupakan pemrakarsa pada pertemuan Hakim-Hakim Lingkungan Hidup di Manila pada 2010 silam.

Fokus *pembaruan*

diterbitkan oleh

KANTOR TIM PEMBARUAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI

Ruang A-101. Gd. Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta - Telp./Fax. 021-3459892

jrto@pembaruan.mahkamahagung.go.id | www.pembaruanperadilan.net